



Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Jalan Teleng Nomor 1 Singaraja - Bali 81116 036221843

www.disperkimta.buleleng.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan

Penataan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dapat berupa surat yang dikirim ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dan/atau melalui aplikasi SINGADUTA dengan alamat domain (singaduta.buleleng.go.id)
2. Identitas Pemohon dapat berupa KTP ataupun identitas lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan ditindaklanjuti berdasarkan perintah/disposisi pimpinan baik permohonan yang disampaikan melalui aplikasi SINGADUTA atau yang disampaikan langsung ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng
2. Petugas memverifikasi berkas pemohon
3. Melakukan pengecekan secara yuridis/formil baik fisik dan data lapangan terkait dengan obyek permohonan
4. Melakukan rapat fasilitasi berupa mediasi antara pihak terkait
5. Memberikan rekomendasi kepada para pihak yang pada intinya tercapainya kesepakatan atau win-win solutions
6. Melaporkan hasil fasilitasi berupa mediasi dan segala hal pelaksanaan tugas kepada Bupati Buleleng

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi/saran yang bersifat win-win solutions



Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Jalan Teleng Nomor 1 Singaraja - Bali 81116 036221843

www.disperkimta.buleleng.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website : <http://disperkimta.bulelengkab.go.id>
3. Telepon : (0362)21843
4. Email : disperkimta@bulelengkab.go.id
5. Form survey kepuasan masyarakat (SKM)
6. Aplikasi aspirasi dan pengaduan online rakyat <http://www.lapor.go.id>